



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 337/Pid.Sus/2022/PN.Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai-berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Taufik Hidayat alias Topik bin Ali Muddin;
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur / tanggal lahir : 19 tahun/18 April 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Letda Abu Hanifah No. 13 RT.5 RW.2
Kelurahan Pondok Besi Kecamatan Teluk
Segara Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tuna Karya;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama : Panca Darmawan,S.H.M.H., dan kawan-kawan sebagai Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bhakti Alumni UNIB yang beralamat di Jalan S.Kahayan No.71 RT.15. Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 Agustus 2022;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 337/Pid.Sus/2022/PN.Bgl., tanggal 23 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 337/Pid.Sus/2022/PN.Bgl., tanggal 23 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-126/Bkulu/Enz.2/08/2022 tertanggal 19 September 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai-berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Taufik Hidayat alias Topik bin Ali Muddin terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket campuran batang, daun, biji kering yang diduga ganja yang dibungkus kertas buku; dan
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat.Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna orange putih nomor polisi BD 2147 CW dirampas untuk negara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, menyatakan tetap pada surat tuntutan Pidananya, begitu juga Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan secara online melalui teleconfren (daring) oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-126/Bkulu/Enz.2/08//2022 tertanggal 23 Agustus 2022 sebagai berikut :

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Taufik Hidayat alias Topik bin Ali Muddin pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kelurahan Kebun Keling Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa menelepon teman Terdakwa yang bernama Sdr. Ari (*Daftar Pencarian Orang/DPO*) di Kepahiang untuk membeli Narkotika jenis Ganja sebanyak setengah garis. Kemudian Sdr. Ari mengatakan kepada Terdakwa bahwa harga Ganja setengah garis seharga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Ari bahwa besok Terdakwa akan mengambilnya di Kepahiang. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB ketika Terdakwa akan berangkat ke Kepahiang, Terdakwa menelepon Sdr. Ari untuk memberitahukan kepada Sdr. Ari bahwa Terdakwa akan berangkat ke Kepahiang, kemudian Sdr. Ari mengatakan kepada Terdakwa bahwa Ganja yang dipesan oleh Terdakwa diletakan di pinggir jalan Jalur 2 SPBU Kepahiang, di bawah pohon besar, dibungkus dengan bekas Ciki-ciki warna biru. Kemudian Sdr. Ari juga mengatakan agar uangnya untuk diletakan di tempat itu juga. Selanjutnya Terdakwa berangkat sendiri dari Bengkulu ke Kepahiang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna orange nomor polisi BD 2147 CW. Sesampainya Terdakwa di Kepahiang, lalu Terdakwa menuju ke jalan Jalur 2 SPBU Kepahiang untuk mengambil ganja pesannya di tempat sesuai dengan arahan dari Sdr. Ari. Setelah menemukan 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus bekas bungkus Ciki-ciki, lalu Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus bekas Ciki-ciki tersebut di dalam celana bagian depan. Kemudian Terdakwa memasukan uang Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) miliknya ke dalam kantong plastik asoy, lalu menggulung dan mengikatnya, selanjutnya uang yang dibungkus kantong plastik asoy tersebut Terdakwa letakan di bawah pohon dan ditutup dengan batu. Setelah itu Terdakwa pulang ke Bengkulu.

Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa di Bengkulu, Terdakwa membuka 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus dengan bekas bungkus Ciki-ciki, lalu Terdakwa mengambil sedikit ganja tersebut untuk dilinting sebanyak 2 (dua) linting, kemudian Terdakwa menghisapnya sendiri di rumah. Sedangkan sisanya Terdakwa bungkus dengan kertas buku dan dilapis dengan kantong plastik asoy warna hitam, lalu Terdakwa membawa 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus kertas buku dan dilapis kantong plastik asoy warna hitam ke Pantai Pondok Besi dan Terdakwa simpan di bawah jembatan.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus kertas buku dan dilapis kantong plastik asoy warna hitam yang Terdakwa simpan, lalu memasukannya ke dalam saku celana pendek warna coklat yang dipakainya, kemudian Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna orange nomor polisi BD 2147 CW pergi membawa 1 (satu) paket ganja tersebut ke Benteng Marlborough. Sesampainya di halaman Benteng Marlborough Terdakwa melihat Saksi Bima Bijainata alias Bima dan Saksi Brenni Fernando alias Brendi (*Masing-masing diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/Splitzing*) sedang duduk di halaman Benteng. Kemudian Terdakwa pergi ke Tapak Paderi untuk memecah 1 (satu) paket ganja yang Terdakwa

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa menjadi 2 (dua) paket, lalu kedua paket ganja tersebut Terdakwa masukan lagi ke dalam saku celananya. Kemudian Terdakwa kembali lagi ke Benteng Marlborough untuk menemui Saksi Bima Bijainata Sucipto alias Bima dan Saksi Brenni Fernando alias Brendi. Selanjutnya setelah bertemu dengan Saksi Bima Bijainata Sucipto alias Bima lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket ganja dari saku celananya, kemudian memberikan 1 (satu) paket ganja tersebut kepada Saksi Bima Bijainata Sucipto alias Bima sambil Terdakwa mengatakan "lko na Bang ado Cuma untuk selilit". Setelah menerima 1 (satu) paket ganja dari Terdakwa, Saksi Bima Bijainata Sucipto alias Bima mengatakan "makasih Ding". Selanjutnya Saksi Bima Bijainata Sucipto alias Bima dan Saksi Brenni Fernando alias Brendi naik ke atas Benteng, sedangkan Terdakwa pergi ke tempat Kolam Bebek di Pantai Tapak Paderi dengan membawa 1 (satu) paket ganja di saku celananya. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB, Tim Reserse Narkoba Polres Bengkulu yaitu Saksi Merlansyah, Saksi Dedi Eryansyah dan Saksi Achmad Apandi Siregar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dekat Kolam Bebek Pantai Tapak Paderi. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas buku di dalam saku celana Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bengkulu.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian Cabang Bengkulu, 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas buku tersebut diperoleh berat kotor 3,25 (tiga koma dua lima) gram, berat bersih 1,69 (satu koma enam sembilan) gram. Sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 338/10687.00/2022 tanggal 26 Juli 2022.

Bahwa setelah dilakukan pengujian di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu, diperoleh hasil pengujian bahwa Sampel Positif (+) Ganja, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009. Sebagaimana Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 22.089.11.16.05.0270 tanggal 27 Juli 2022.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau Pejabat yang berwenang untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Terdakwa Taufik Hidayat alias Topik bin Ali Muddin, pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kelurahan Kebun Keling Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa menelepon teman Terdakwa yang bernama Sdr. Ari (*Daftar Pencarian Orang/DPO*) di Kepahiang untuk membeli Narkotika jenis Ganja sebanyak setengah garis. Kemudian Sdr. Ari mengatakan kepada Terdakwa bahwa harga Ganja setengah garis seharga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Ari bahwa besok Terdakwa akan mengambilnya di Kepahiang. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB ketika Terdakwa akan berangkat ke Kepahiang, Terdakwa menelepon Sdr. Ari untuk memberitahukan kepada Sdr. Ari bahwa Terdakwa akan berangkat ke Kepahiang, kemudian Sdr. Ari mengatakan kepada Terdakwa bahwa Ganja yang dipesan oleh Terdakwa



diletakan di pinggir jalan Jalur 2 SPBU Kepahiang, di bawah pohon besar, dibungkus dengan bekas Ciki-ciki warna biru. Kemudian Sdr. Ari juga mengatakan agar uangnya untuk diletakan di tempat itu juga. Selanjutnya Terdakwa berangkat sendiri dari Bengkulu ke Kepahiang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna orange nomor polisi BD 2147 CW. Sesampainya Terdakwa di Kepahiang, lalu Terdakwa menuju ke jalan Jalur 2 SPBU Kepahiang untuk mengambil ganja pesannya di tempat sesuai dengan arahan dari Sdr. Ari. Setelah menemukan 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus bekas bungkus Ciki-ciki, lalu Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus bekas Ciki-ciki tersebut di dalam celana bagian depan. Kemudian Terdakwa memasukan uang Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) miliknya ke dalam kantong plastik asoy, lalu menggulung dan mengikatnya, selanjutnya uang yang dibungkus kantong plastik asoy tersebut Terdakwa letakan di bawah pohon dan ditutup dengan batu. Setelah itu Terdakwa pulang ke Bengkulu.

Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa di Bengkulu, Terdakwa membuka 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus dengan bekas bungkus Ciki-ciki, lalu Terdakwa mengambil sedikit ganja tersebut untuk dilinting sebanyak 2 (dua) linting, kemudian Terdakwa menghisapnya sendiri di rumah. Sedangkan sisanya Terdakwa bungkus dengan kertas buku dan dilapis dengan kantong plastik asoy warna hitam, lalu Terdakwa membawa 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus kertas buku dan dilapis kantong plastik asoy warna hitam ke Pantai Pondok Besi dan Terdakwa simpan di bawah jembatan.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus kertas buku dan dilapis kantong plastik asoy warna hitam yang Terdakwa simpan, lalu memasukkannya ke dalam saku celana pendek warna coklat yang dipakainya, kemudian Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna orange nomor polisi BD 2147 CW pergi membawa 1 (satu) paket ganja tersebut ke Benteng Marlborough. Sesampainya di halaman Benteng Marlborough Terdakwa melihat Saksi Bima Bijainata alias Bima dan Saksi Brenni Fernando alias Brendi (*Masing-masing diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/Splitzing*) sedang duduk di halaman Benteng. Kemudian Terdakwa pergi ke Tapak Paderi untuk memecah 1 (satu) paket ganja yang Terdakwa bawa menjadi 2 (dua) paket, lalu kedua paket ganja tersebut Terdakwa masukan lagi ke dalam saku celananya. Kemudian Terdakwa kembali lagi ke Benteng Marlborough untuk menemui Saksi Bima Bijainata Sucipto alias Bima dan Saksi Brenni Fernando alias Brendi. Selanjutnya setelah bertemu dengan Saksi Bima Bijainata Sucipto alias Bima lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket ganja dari saku celananya, kemudian memberikan 1 (satu) paket ganja tersebut kepada Saksi Bima Bijainata Sucipto alias Bima sambil Terdakwa mengatakan "lko na Bang ado Cuma untuk selilit". Setelah menerima 1 (satu) paket ganja dari Terdakwa, Saksi Bima Bijainata Sucipto alias Bima mengatakan "makasih Ding". Selanjutnya Saksi Bima Bijainata Sucipto alias Bima dan Saksi Brenni Fernando alias Brendi naik ke atas Benteng, sedangkan Terdakwa pergi ke tempat Kolam Bebek di Pantai Tapak Paderi dengan membawa 1 (satu) paket ganja di saku celananya. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB, Tim Reserse Narkoba Polres Bengkulu yaitu Saksi Merlansyah, Saksi Dedi Eryansyah dan Saksi Achmad Apandi Siregar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dekat Kolam Bebek Pantai Tapak Paderi. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas buku di dalam saku celana Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bengkulu.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian Cabang Bengkulu, 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas buku tersebut diperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kotor 3,25 (tiga koma dua lima) gram, berat bersih 1,69 (satu koma enam sembilan) gram. Sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 338/10687.00/2022 tanggal 26 Juli 2022.

Bahwa setelah dilakukan pengujian di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu, diperoleh hasil pengujian bahwa Sampel Positif (+) Ganja, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009. Sebagaimana Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 22.089.11.16.05.0270 tanggal 27 Juli 2022.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau Pejabat yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Ganja.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan secara lisan dipersidangan secara online melalui teleconfren (daring) telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam perkara ini dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya sebagai-berikut :

1. Saksi David Surung Sitompul anak dari R Sitompul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi pada Polres Bengkulu;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Anggota Sat Res Narkoba Polres Bengkulu yaitu Aipda Dedi Eryansyah, Aipda Merlansyah, Bripka Ahmad Pandi Siregar, dan Briptu Efran Yuliansyah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Taufik Hidayat alias Topik bin Ali Muddin pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Jalan Bencoolen Street dekat Kolam Bebek Tapak Paderi Kelurahan Kebun Keling Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu;
- Bahwa pengkapan tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 17.30 WIB, kami sedang melakukan penyelidikan terhadap para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Bima dan Brendi di benteng Marlborough karena menyalahgunakan narkotika jenis Ganja. Setelah diinterogasi kemudian Sdr. Bima dan Sdr. Brendi mengaku bahwa keduanya mendapatkan Ganja tersebut dari temannya yang bernama Topik, lalu setelah ditanya keberadaan Sdr. Topik keduanya memberitahu kalau setelah memberi 1 (satu) paket Ganja kepada Sdr. Bima kemudian Sdr. Topik langsung ke tempat Kolam Bebek di bawah. Lalu saya tanya bagaimana ciri-ciri Topik, lalu keduanya menjelaskan ciri-cirinya. Setelah kami paham, kemudian Aipda Merlansyah mengajak

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aipda Dedi dan saya untuk langsung ke arah Kolam Bebek Tapak Paderi, sedangkan Bripka Regar dan Briptu Efran mengamankan sdr. Bima dan Sdr. Brendi. Kemudian kami langsung menyisir di seputaran Kolam Bebek, lalu kami melihat ada seorang laki-laki yang ciri-cirinya seperti yang disebutkan Sdr. Bima dan Sdr. Brendi, kemudian langsung kami amankan. Laki-laki tersebut dirangkul oleh Aipda Dedi sambil ditanya “kamu Topik yo”, laki-laki tersebut menjawab “iyo”, lalu kami jelaskan kalau kami Polisi dari Polres Bengkulu sudah mengamankan Bima dan kawannya karena narkoba dan kamu yang ngasih dio. Lalu Aipda Merlan bertanya “mano Ganja lainnya” Topik menjawab “Ganja apo pak”. Lalu Aipda Merlan bilang “kamu diam, kami nak geledah kamu”. Lalu setelah digeledah saya menemukan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas buku di saku celana sebelah kiri. Setelah itu Sdr. Topik kami interogasi, lalu Sdr. Topik menerangkan bahwa 1 (satu) paket Ganja yang ada pada dirinya tersebut adalah Ganja miliknya yang dibeli dari Sdr. Ari di Kepahiyang. Dan Ganja yang ada pada Sdr. Bima adalah dirinya yang memberikan karena Sdr. Bima adalah temannya, serta Topik menerangkan pada saat pergi ke Kepahiyang membeli Ganja tersebut dirinya meminjam sepeda motor milik temannya yaitu sepeda motor Scoopy warna putih orange yang kebetulan sedang dipakainya lagi. Selanjutnya Topik berikut barang yang kami temukan kamibawa ke Polres Bengkulu untuk proses selanjutnya;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket campuran batang, daun, biji kering yang diduga ganja yang dibungkus dengan kertas buku adalah ganja yang kami temukan di saku celana sebelah kiri sdr. Topik. 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat adalah celana sdr. Topik yang dipakainya untuk menyimpan ganja. Dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi BD 2147 CW adalah sepeda motor adalah sepeda motor yang dipakai oleh Sdr. Topik untuk membeli dan membawa ganja;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Achmad Apandi Siregar,SH., Bin Rasoki Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi pada Polres Bengkulu;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Anggota Sat Res Narkoba Polres Bengkulu yaitu Aipda Dedi Eryansyah, Aipda Merlansyah, Briptu David Surung Sitompul, dan Briptu Efran Yuliansyah telah melakukan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa Taufik Hidayat alias Topik bin Ali Muddin pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Jalan Bencoolen Street dekat Kolam Bebek Tapak Paderi Kelurahan Kebun Keling Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu;

- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 17.30 WIB, kami sedang melakukan penyelidikan terhadap para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Bima dan Brendi di benteng Marlborough karena menyalahgunakan narkoba jenis Ganja. Setelah diinterogasi kemudian Sdr. Bima dan Sdr. Brendi mengaku bahwa keduanya mendapatkan Ganja tersebut dari temannya yang bernama Topik, lalu setelah ditanya keberadaan Sdr. Topik keduanya memberitahu kalau setelah memberi 1 (satu) paket Ganja kepada Sdr. Bima kemudian Sdr. Topik langsung ke tempat Kolam Bebek di bawah. Lalu saya tanya bagaimana ciri-ciri Topik, lalu keduanya menjelaskan ciri-cirinya. Setelah kami paham, kemudian Aipda Merlansyah mengajak Aipda Dedi dan saya untuk langsung ke arah Kolam Bebek Tapak Paderi, sedangkan Saksi dan Briptu Efran mengamankan sdr. Bima dan Sdr. Brendi. u Topik yo”, laki-laki tersebut menjawab “iyo”, lalu kami jelaskan kalau kami Polisi dari Polres Bengkulu sudah mengamankan Bima dan kawannya karena narkoba dan kamu yang ngasih dio. Lalu Aipda Merlan bertanya “mano Ganja lainnya” Topik menjawab “Ganja apo pak”. Lalu Aipda Merlan bilang “kamu diam, kami nak geledah kamu”. Lalu setelah digeledah saya menemukan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas buku di saku celana sebelah kiri. Setelah itu Sdr. Topik kami interogasi, lalu Sdr. Topik menerangkan bahwa 1 (satu) paket Ganja yang ada pada dirinya tersebut adalah Ganja miliknya yang dibeli dari Sdr. Ari di Kepahiyang. Dan Ganja yang ada pada Sdr. Bima adalah dirinya yang memberikan karena Sdr. Bima adalah temannya, serta Topik menerangkan pada saat pergi ke Kepahiyang membeli Ganja tersebut dirinya meminjam sepeda motor milik temannya yaitu sepeda motor Scoopy warna putih orange yang kebetulan sedang dipakainya lagi. Selanjutnya Topik berikut barang yang kami temukan kamibawa ke Polres Bengkulu untuk proses selanjutnya
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket campuran batang, daun, biji kering yang diduga ganja yang dibungkus dengan kertas buku adalah ganja yang kami temukan di saku celana sebelah kiri sdr. Topik. 1 (satu)

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar celana pendek warna coklat adalah celana sdr. Topik yang dipakainya untuk menyimpan ganja. Dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi BD 2147 CW adalah sepeda motor adalah sepeda motor yang dipakai oleh Sdr. Topik untuk membeli dan membawa ganja;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Bima Bijainata Sucipto alias Bima bin Arif Rahmadanu Sucipto (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Taufik Hidayat alias Topik sekira 1 (satu) tahun, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa Taufik Hidayat alias Topik memberikan 1 (satu) paket ganja kepada saya pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 17.15 WIB di halaman Benteng Marlborough yang menghadap ke Pantai Tapak Paderi Bengkulu;

- Bahwa Terdakwa Taufik Hidayat alias Topik memberikan ganja kepada saya karena sebelumnya saya pernah Chat Topik lewat masenger kalau ada Ganja aku mau minta dan kebetulan saat itu bertemu Topik di Benteng lalu saya tanya lagi dan Topik memberi saya Ganja tersebut;

- Bahwa Topik memberikan Ganja kepada saya menggunakan tangan kanannya dan saya terima dengan tangan kanan saya;

- Bahwa setelah menerima ganja dari Topik, lalu Topik pergi ke bawah ke tempat Bebek-bebek, sedangkan saya dan Brendi masuk ke benteng lalu melinting ganja yang diberi oleh Topik tersebut. Setelah selesai melinting, datang polisi menangkap kami;

- Bahwa ganja yang diberikan oleh Topik kepada saya belum kami pakai;

- Bahwa 1 (satu) paket ganja yang diberikan oleh Topik adalah ganja kering yang dibungkus kertas buku;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi dengan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Brenni Fernando alias Brendi bin Yulizar (alm), dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Terdakwa Taufik Hidayat alias Topik memberikan 1 (satu) paket ganja kepada Sdr. Bima pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 17.15 WIB di halaman Benteng Marlborough yang menghadap ke Pantai Tapak Paderi Bengkulu;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Topik memberikan Ganja kepada Sdr. Bima menggunakan tangan kanannya dan Sdr. Bima menerimanya dengan tangan kanannya juga;
- Bahwa saya mengetahui kalau yang diberikan Sdr. Tofik kepada Bima tersebut adalah Ganja karena setelah Ganja diterima oleh Sdr. Bima lalu Ganja tersebut dibuka oleh Sdr. Bima lalu dicampur dengan tembakau rokok, selanjutnya dilinting oleh Bima sebanyak 1 (satu) linting dan saya melinting 1 (satu) linting;
- Bahwa setelah menerima ganja dari Topik, lalu Topik pergi ke bawah ke tempat Bebek-bebek, sedangkan saya dan Sdr. Bima tetap di benteng lalu melinting ganja yang diberi oleh Topik tersebut. Setelah selesai melinting, datang polisi menangkap kami;
- Bahwa ganja yang diberikan oleh Topik kepada saya belum kami pakai;
- Bahwa 1 (satu) paket ganja yang diberikan oleh Topik adalah ganja kering yang dibungkus kertas buku.;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Taufik Hidayat alias Topik bin Ali Muddin secara online melalui teleconfren (daring) dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai-berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Tapak Paderi dekat Kolam Bebek Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, dan membawa narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa 1 (satu) paket ganja tersebut disimpan di dalam saku celana sebelah kiri;
- Bahwa benar ganja tersebut Terdakwa beli dari sdr. Ari pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB di dekat SPBU Kepahiyang, seharga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelum membeli ganja kepada Sdr. Ari, Terdakwa pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB ketika di Terdakwa ada di rumah lalu Terdakwa menelpon Sdr. Ari yang tinggal di Kepahiyang, kemudian Terdakwa memesan ganja sebanyak setengah garis, lalu kata sdr. Ari harganya Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). kemudian Terdakwa mengatakan besok saya ambil di Kepahiyang. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa akan berangkat ke Kepahiyang,

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menelpon Sdr. Ari untuk mengatakan bahwa Terdakwa mau ke Kepahiyang. Kemudian Sdr. Ari mengatakan bahwa Ganjanya di letakan di pinggir jalan Jalur 2 SPBU Kepahiyang, di bawah pohon besar, cashing bekas Ciki-Ciki warna biru, dan pesan Sdr. Ari agar uangnya untuk diletakan di situ juga. Setelah itu Terdakwa berangkat ke Kepahiyang sendirian dan langsung ke tempat yang diarahkan Sdr. Ari. Setelah sampai di Jalan Jalur 2 SPBU Kepahiyang, Terdakwa langsung menemukan bungkus Ciki-Ciki yang dimaksud, selanjutnya bungkus tersebut Terdakwa ambil dengan tangan kanan, lalu Terdakwa simpan di dalam celana bagian depan, lalu Terdakwa ambil uang, lalu Terdakwa masukan uang tersebut ke dalam kantong asoy, lalu Terdakwa gulung dan ikat, setelah itu Terdakwa letakan di bawah pohon tersebut, Terdakwa tutup dengan batu, setelah itu Terdakwa pulang ke Bengkulu;

- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa di Bengkulu, bungkus Ciki-Ciki tersebut Terdakwa buka dan berisi ganja kering, lalu Terdakwa ambil sedikit dibuat 2 (dua) linting, dan Terdakwa hisap sendirian di rumah, lalu sisanya Terdakwa bungkus dengan kertas buku, lalu dilapis dengan kantong asoy warna hitam, lalu Terdakwa bawa ke pantai Pondok Besi dan di simpan di bawah jembatan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna orange untuk membeli ganja kepada Sdr. Ari di Kepahiyang;
- Bahwa benar selain untuk Terdakwa konsumsi sendiri, ganja tersebut Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. Bima sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB di jalan Simpang Asrama PM Kebun Ros sebanyak 1 (satu) paket, dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 17.15 WIB di halaman Benteng Marlborough sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa awal Terdakwa membawa ganja tersebut pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa ingin jalan-jalan, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket ganja milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa simpan di belakang rumah, lalu 1 (satu) paket ganja tersebut Terdakwa masukan ke dalam saksu celana, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor teman Terdakwa dan langsung jalan ke Benteng Marlborough. Pada saat itu Terdakwa melihat ada Sdr.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Bima duduk di halaman Benteng bersama dengan temannya, lalu Terdakwa pergi ke Tapak Paderi untuk memecah ganja yang Terdakwa bawa, setelah ganja Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) paket, lalu Terdakwa masukan lagi ke dalam saku celana kembali. Kemudian Terdakwa menemui Sdr. Bima di halaman Benteng, lalu Terdakwa ambil 1 (satu) paket ganja dari saku celana lalu Terdakwa serahkan 1 (satu) paket ganja tersebut kepada Sdr. Bima dengan tangan kanannya sambil mengatakan "lko na Bang ado Cuma selilit" kemudian 1 (satu) paket ganja tersebut diterima oleh Sdr. Bima dengan tangan kanannya sambil Sdr. Bma mengatakan "makasih Ding". Kemudian Sdr. Bima dan temannya naik ke atas Benteng, lalu Terdakwa pergi ke tempat Kolam Bebek di bawah. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB ketika Terdakwa sedang duduk di dekat Kolam Bebek, tiba-tiba datang orang yang mengaku Polisi menangkap Terdakwa, dan ketika Terdakwa digeledah, Polisi menemukan 1 (satu) paket ganja yang Terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kiri. Setelah itu Terdakwa ditanya oleh Polisi tersebut apakah benar tadi sudah memberikan ganja kepada Sdr. Bima, lalu Terdakwa menjawab benar. Kemudian Sepeda motor yang Terdakwa bawa diperiksa oleh polisi tetapi tidak ditemukan narkotika lain. Dan Terdakwa mengatakan kepada Polisi bahwa ketika membeli ganja ke Kepahiyang Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa, Sdr. Bima dan temannya dibawa ke kantor Polisi;

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket campuran daun, batang kering yang diduga ganja yang dibungkus kertas buku adalah ganja milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Sdr. Ari yang ditemukan polisi di saku celana Terdakwa. 1 (satu) lembar Celana pendek warna coklat adalah celana Terdakwa yang digunakan untuk menyimpan ganja. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna orange putih nomor polisi BD 2147 CW adalah sepeda motor yang Terdakwa pinjam dan Terdakwa gunakan saat membeli ganja ke Kepahiyang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau Pejabat yang berwenang untuk membawa atau memiliki Narkotika Golongan I jenis Ganja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket campuran batang, daun, biji kering yang diduga ganja yang dibungkus kertas buku.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna orange putih nomor polisi BD 2147 CW.

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan hasil pengujian barang bukti dan hasil penimbangan barang bukti dalam perkara ini, yaitu sebagai-berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 338/10687.00/2022 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 26 Juli 2022 oleh Yusrizal NIK. P.77355 Pimpinan Cabang Pegadaian Bengkulu, dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket campuran batang, daun, biji kering yang diduga Ganja yang dibungkus kertas buku, berat kotor 3,25 gram, berat bersih 1,69 gram. Disisihkan untuk Balai POM 0,55 gram. Untuk barang bukti 1,14 gram.
2. Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 22.089.11.16.05.0270 yang ditandatangani pada tanggal 27 Juli 2022 oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt, Kepala Balai POM di Bengkulu, dengan Kesimpulan : Sampel Positif (+) Ganja, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).
3. Berita Acara Perampasan/Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti tanggal 18 Agustus 2022, telah melakukan pemusnahan barang bukti berupa 1 (satu) paket campuran batang, daun, biji kering Narkotika Golongan I jenis Ganja seberat 1,14 (satu koma satu empat) gram, dengan cara dibakar hingga habis.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka untuk selanjutnya hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyebutkan : Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya kejadian atau keadaan tertentu;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan, jika dihubungkan ternyata ada bersesuaian satu dengan lainnya dan ada saksi-saksi yang berdiri sendiri namun apabila dihubungkan satu dengan lainnya ternyata berhubungan sedemikian rupa, ditambah adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan serta adanya keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan dipersidangan sebagai-berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Jalan Bencoolen Street dekat Kolam Bebek Tapak Paderi Kelurahan Kebun Keling Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, Terdakwa Taufik Hidayat alias Topik bin Ali Muddin telah ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu;
- Bahwa Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu yang menangkap Terdakwa adalah Saksi Merlansyah, Saksi Dedi Eryansyah, dan Saksi Achmad Apandi Siregar;
- Bahwa pada saat penangkapan, ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja kering yang dibungkus kertas buku di dalam saku sebelah kiri celana pendek warna coklat yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja tersebut merupakan sisa dari 1 (satu) paket Ganja yang sudah Terdakwa berikan kepada Saksi Bima Bijainata Sucipto alias Bima sekira pukul 17.15 di halaman Benteng Marlborough;
- Bahwa sebelum memberikan 1 (satu) paket ganja kepada Saksi Bima Bijainata Sucipto alias Bima, Terdakwa terlebih dulu memecah 1 (satu) paket miliknya menjadi 2 (dua) paket. 1 (satu) paket ganja Terdakwa berikan kepada Saksi Bima Bijainata Sucipto alias Bima, sedangkan 1 (satu) paket ganja satunya lagi Terdakwa masukan ke dalam saku celana dan Terdakwa bawa ke Tapak Paderi di dekat Kolam Bebek;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Paket Ganja tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. Ari di Kepahiang sebanyak setengah garis seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2022 sore hari di lokasi Jalan Jalur 2 SPBU Kepahiang;
- Bahwa sebelum membeli paket Ganja dari Sdr. Ari tersebut, Terdakwa terlebih dulu memasannya melalui telepon kepada Sdr. Ari pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Ganja setengah garis tersebut dengan cara pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa menelepon teman Terdakwa yang bernama Sdr. Ari di Kepahiang untuk membeli Narkotika jenis Ganja sebanyak setengah garis. Kemudian Sdr. Ari mengatakan kepada Terdakwa bahwa harga Ganja setengah garis seharga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Ari bahwa besok Terdakwa akan mengambilnya di Kepahiang. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB ketika Terdakwa akan berangkat ke Kepahiang, Terdakwa menelepon Sdr. Ari untuk memberitahukan kepada Sdr. Ari bahwa Terdakwa akan berangkat ke Kepahiang, kemudian Sdr. Ari mengatakan kepada Terdakwa bahwa Ganja yang dipesan oleh Terdakwa diletakan di pinggir jalan Jalur 2 SPBU Kepahiang, di bawah pohon besar, dibungkus dengan bekas Ciki-ciki warna biru. Kemudian Sdr. Ari juga mengatakan agar uangnya untuk diletakan di tempat itu juga. Selanjutnya Terdakwa berangkat sendirian dari Bengkulu ke Kepahiang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna orange nomor polisi BD 2147 CW. Sesampainya Terdakwa di Kepahiang, lalu Terdakwa menuju ke jalan Jalur 2 SPBU Kepahiang untuk mengambil ganja pesannya di tempat sesuai dengan arahan dari Sdr. Ari. Setelah menemukan 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus bekas bungkus Ciki-ciki, lalu Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus bekas Ciki-ciki tersebut di dalam celana bagian depan. Kemudian Terdakwa memasukan uang Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) miliknya ke dalam kantong plastik asoy, lalu menggulung dan mengikatnya, selanjutnya uang yang dibungkus kantong plastik asoy tersebut Terdakwa letakan di bawah pohon dan ditutup dengan batu. Setelah itu Terdakwa pulang ke Bengkulu;
- Bahwa benar sesampainya di rumah Terdakwa di Bengkulu, Terdakwa membuka 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus dengan bekas bungkus Ciki-ciki, lalu Terdakwa mengambil sedikit ganja tersebut untuk dilinting sebanyak 2 (dua) linting, kemudian Terdakwa menghisapnya sendirian di rumah. Sedangkan sisanya Terdakwa bungkus dengan kertas buku dan dilapis dengan kantong plastik asoy warna hitam, lalu Terdakwa membawa 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus kertas buku dan dilapis kantong plastik asoy warna hitam ke Pantai Pondok Besi dan Terdakwa simpan di bawah jembatan;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus kertas buku dan dilapis kantong plastik asoy warna hitam yang Terdakwa simpan, lalu memasukannya ke dalam saku celana pendek warna coklat yang dipakainya, kemudian Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna orange nomor polisi BD 2147 CW pergi membawa 1 (satu) paket ganja tersebut ke Benteng Marlborough. Sesampainya di halaman Benteng Marlborough Terdakwa melihat Saksi Bima Bijainata alias Bima dan Saksi Brenni Fernando alias Brendi sedang duduk di halaman Benteng. Kemudian Terdakwa pergi ke Tapak Paderi untuk memecah 1 (satu) paket ganja yang Terdakwa bawa menjadi 2 (dua) paket, lalu kedua paket ganja tersebut Terdakwa masukan lagi ke dalam saku celananya. Kemudian Terdakwa kembali lagi ke Benteng Marlborough untuk menemui Saksi Bima Bijainata Sucipto alias Bima dan Saksi Brenni Fernando alias Brendi. Selanjutnya setelah bertemu dengan Saksi Bima Bijainata Sucipto alias Bima lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket ganja dari saku celananya, kemudian memberikan 1 (satu) paket ganja tersebut kepada Saksi Bima Bijainata Sucipto alias Bima sambil Terdakwa mengatakan "lko na Bang ado Cuma untuk selilit". Setelah menerima 1 (satu) paket ganja dari Terdakwa, Saksi Bima Bijainata Sucipto alias Bima mengatakan "makasih Ding". Selanjutnya Saksi Bima Bijainata Sucipto alias Bima dan Saksi Brenni Fernando alias Brendi naik ke atas Benteng, sedangkan Terdakwa pergi ke tempat Kolam Bebek di Pantai Tapak Paderi dengan membawa 1 (satu) paket ganja di saku celananya. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB, Tim Reserse Narkoba Polres Bengkulu yaitu Saksi Merlansyah, Saksi Dedi Eryansyah dan Saksi Achmad Apandi Siregar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dekat Kolam Bebek Pantai Tapak Paderi. Setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas buku di dalam saku celana Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bengkulu;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian Cabang Bengkulu, 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas buku tersebut diperoleh berat kotor 3,25 (tiga koma dua lima) gram, berat bersih 1,69 (satu koma enam sembilan) gram. Sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 338/10687.00/2022 tanggal 26 Juli 2022;
- Bahwa setelah dilakukan pengujian di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu, diperoleh hasil pengujian bahwa Sampel Positif (+) Ganja,

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(termasuk Narkotika Golongan 1 Nomor urut 8 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009. Sebagaimana Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 22.089.11.16.05.0270 tanggal 27 Juli 2022;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau Pejabat yang berwenang untuk membeli, menyerahkan atau memiliki Narkotika Golongan I jenis Ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai - berikut :

- Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
Atau :
- Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa apabila dicermati penyusunan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas yang memakai kata ATAU, maka surat dakwaan Penuntut Umum dapat dikategorikan surat dakwaan yang berbentuk Alternatif;

Menimbang, bahwa yang diartikan surat dakwaan berbentuk alternatif didalam buku pedoman administrasi dan teknis peradilan pidana umum dan pidana khusus buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 33 menyebutkan : Dalam Dakwaan Alternatif, kepada terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana, yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya. Dalam dakwaan ini yang dibuktikan hanya satu dakwaan saja. Dari hasil pemeriksaan persidangan, Hakim/Majelis Hakim dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, yang apabila dihubungkan dengan hasil pemeriksaan persidangan dalam perkara ini yang telah terungkap berdasarkan fakta dan keadaan sebagaimana tersebut diatas, maka surat dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah surat dakwaan alternatif ke-dua sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai-berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai-berikut dibawah ini;

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa pengertian tentang Setiap orang didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditujukan kepada orang per- orang yang melakukan kejahatan didalam pasal ini, sehingga dengan demikian Setiap Orang tersebut dapat disebutkan sebagai subjek hukum pidana yang dalam hal ini adalah natuurlijke person yaitu manusia;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Subjek Hukum itu sendiri dalam Hukum Pidana adalah pelaksana atau pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Taufik Hidayat alias Topik bin Ali Muddin yang didakwa kepadanya melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyesuaikan nama Terdakwa, ianya mengakui benar akan namanya yang tertulis di surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in personal dalam hal menghadirkan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati secara seksama selama proses persidangan berlangsung tidak ada ditemukan adanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana termuat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian menunjukkan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang kalau nanti terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan terdakwa Taufik Hidayat alias Topik bin Ali Muddin adalah benar orang per-orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud didalam hukum pidana, dengan demikian unsur ke-satu tentang Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman Jenis ganja :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau Wederrechtelijk, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Pengertian tanpa hak ditujukan kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan Undang-Undang (langemeyer);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan tanpa hak atau melawan hukum berarti ada ketentuan yang dilanggar;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (vide pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa unsur ini dalam pembuktiannya bersipat alternatif dengan ketentuan apabila salah satu dari elemen yang terdapat didalam unsur ini telah terbukti apakah itu, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis Ganja, maka dianggap unsur ini telah terbukti untuk keseluruhannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas, yang apabila dihubungkan dengan fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa Taufik Hidayat alias Topik bin Ali Muddin telah ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Jalan Bencoolen Street dekat Kolam Bebek Tapak Paderi Kelurahan Kebun Keling Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu dan pada saat ditangkap telah ditemukan 1 (satu) paket yang diduga ganja kering yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus kertas buku di dalam saku sebelah kiri celana pendek warna coklat yang dipakai Terdakwa dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket ganja tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian Cabang Bengkulu, 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas buku tersebut diperoleh berat kotor 3,25 (tiga koma dua lima) gram, berat bersih 1,69 (satu koma enam sembilan) gram. Sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 338/10687.00/2022 tanggal 26 Juli 2022;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengujian di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu, diperoleh hasil pengujian bahwa Sampel Positif (+) Ganja, (termasuk Narkotika Golongan 1 Nomor urut 8 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009. Sebagaimana Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 22.089.11.16.05.0270 tanggal 27 Juli 2022;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan 1 jenis ganja tersebut merupakan sisa dari 1 (satu) paket Ganja yang sudah Terdakwa berikan kepada Saksi Bima Bijainata Sucipto alias Bima sekira pukul 17.15 di halaman Benteng Marlborough;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan 1 (satu) paket ganja kepada Saksi Bima Bijainata Sucipto, Terdakwa terlebih dulu memecah 1 (satu) paket miliknya menjadi 2 (dua) paket. 1 (satu) paket ganja Terdakwa berikan kepada Saksi Bima Bijainata Sucipto, sedangkan 1 (satu) paket ganja satunya lagi Terdakwa masukan ke dalam saku celana dan Terdakwa bawa ke Tapak Paderi di dekat Kolam Bebek;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan 1 Dalam Bentuk Tanaman Daun Ganja tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. Ari di Kepahiang sebanyak setengah garis seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2022 sore hari di lokasi Jalan Jalur 2 SPBU Kepahiang dan sebelum membeli paket Ganja dari Sdr. Ari tersebut, Terdakwa terlebih dulu memesannya melalui telepon kepada Sdr. Ari pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Ganja setengah garis tersebut pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa menelepon teman Terdakwa yang bernama Sdr. Ari di Kepahiang untuk membeli Narkotika jenis Ganja sebanyak setengah garis. Kemudian Sdr. Ari mengatakan kepada Terdakwa bahwa harga Ganja setengah garis seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Ari bahwa besok Terdakwa akan mengambilnya di Kepahiang.

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB ketika Terdakwa akan berangkat ke Kepahiang, Terdakwa menelepon Sdr. Ari untuk memberitahukan kepada Sdr. Ari bahwa Terdakwa akan berangkat ke Kepahiang, kemudian Sdr. Ari mengatakan kepada Terdakwa bahwa Ganja yang dipesan oleh Terdakwa diletakan di pinggir jalan Jalur 2 SPBU Kepahiang, di bawah pohon besar, dibungkus dengan bekas Ciki-ciki warna biru. Kemudian Sdr. Ari juga mengatakan agar uangnya untuk diletakan di tempat itu juga. Selanjutnya Terdakwa berangkat sendirian dari Bengkulu ke Kepahiang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna orange nomor polisi BD 2147 CW. Sesampainya Terdakwa di Kepahiang, lalu Terdakwa menuju ke jalan Jalur 2 SPBU Kepahiang untuk mengambil ganja pesannya di tempat sesuai dengan arahan dari Sdr. Ari. Setelah menemukan 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus bekas bungkus Ciki-ciki, lalu Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus bekas Ciki-ciki tersebut di dalam celana bagian depan. Kemudian Terdakwa memasukan uang Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) miliknya ke dalam kantong plastik asoy, lalu menggulung dan mengikatnya, selanjutnya uang yang dibungkus kantong plastik asoy tersebut Terdakwa letakan di bawah pohon dan ditutup dengan batu. Setelah itu Terdakwa pulang ke Bengkulu;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Terdakwa di Bengkulu, Terdakwa membuka 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus dengan bekas bungkus Ciki-ciki, lalu Terdakwa mengambil sedikit ganja tersebut untuk dilinting sebanyak 2 (dua) linting, kemudian Terdakwa menghisapnya sendirian di rumah. Sedangkan sisanya Terdakwa bungkus dengan kertas buku dan dilapis dengan kantong plastik asoy warna hitam, lalu Terdakwa membawa 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus kertas buku dan dilapis kantong plastik asoy warna hitam ke Pantai Pondok Besi dan Terdakwa simpan di bawah jembatan;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus kertas buku dan dilapis kantong plastik asoy warna hitam yang Terdakwa simpan, lalu memasukkannya ke dalam saku celana pendek warna coklat yang dipakainya, kemudian Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna orange nomor polisi BD 2147 CW pergi membawa 1 (satu) paket ganja tersebut ke Benteng Marlborough. Sesampainya di halaman Benteng Marlborough Terdakwa melihat Saksi Bima Bijainata alias Bima dan Saksi Brenni Fernando alias Brendi sedang duduk di halaman Benteng. Kemudian Terdakwa pergi ke Tapak Paderi untuk memecah 1 (satu) paket ganja yang Terdakwa bawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 2 (dua) paket, lalu kedua paket ganja tersebut Terdakwa masukan lagi ke dalam saku celananya. Kemudian Terdakwa kembali lagi ke Benteng Marlborough untuk menemui Saksi Bima Bijainata Sucipto alias Bima dan Saksi Brenni Fernando alias Brendi. Selanjutnya setelah bertemu dengan Saksi Bima Bijainata Sucipto alias Bima lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket ganja dari saku celananya, kemudian memberikan 1 (satu) paket ganja tersebut kepada Saksi Bima Bijainata Sucipto alias Bima sambil Terdakwa mengatakan “lko na Bang ado Cuma untuk selilit”. Setelah menerima 1 (satu) paket ganja dari Terdakwa, Saksi Bima Bijainata Sucipto alias Bima mengatakan “makasih Ding”. Selanjutnya Saksi Bima Bijainata Sucipto alias Bima dan Saksi Brenni Fernando alias Brendi naik ke atas Benteng, sedangkan Terdakwa pergi ke tempat Kolam Bebek di Pantai Tapak Paderi dengan membawa 1 (satu) paket ganja di saku celananya. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB, Tim Reserse Narkoba Polres Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dekat Kolam Bebek Pantai Tapak Paderi. Setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas buku di dalam saku celana Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan Terdakwa Taufik Hidayat alias Topik bin Muddi telah ditangkap Anggota Polisi dari Reserse Polres Bengkulu pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Jalan Bencoolen Street dekat Kolam Bebek Tapak Paderi Kelurahan Kebun Keling Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu karena telah Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan 1 Dalam Bentuk Tanaman Daun Ganja Kering dengan berat Kotor : berat kotor 3,25 (tiga koma dua lima) gram, berat bersih 1,69 (satu koma enam sembilan) gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 338/10687.00/2022 tanggal 26 Juli 2022, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa adalah sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang sebagaimana yang diatur didalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu terhadap unsur ke-dua sepanjang elemen Tanpa Hak dan melawan hukum Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan 1 Dalam bentuk Tanaman Daun Ganja telah terpenuhi akan perbuatan Terdakwa, maka unsur ke-dua sebagaimana tersebut diatas haruslah dinyatakan telah terpenuhi untuk keseluruhannya;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor :



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, yang meminta agar Terdakwa diberikan keringanan hukum dengan alasan menyesali perbuatannya, Majelis Hakim menjatuhkan putusan berupa pidana penjara kepada Terdakwa sesuai dengan fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangan diatas, dan selain itu penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa sesuai pula dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman daun ganja, sebagaimana didakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar atau pemaaf maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan harus pula dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara dijatuhkan kepada Terdakwa, Terdakwa juga dijatuhkan pidana Denda yang besar akan ditentukan didalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalani disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) paket campuran batang, daun, biji kering yang diduga ganja yang dibungkus kertas buku dengan berat kotor 3,25 (tiga koma dua lima) gram, berat bersih 1,69 (satu koma enam sembilan) gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 338/10687.00/2022 tanggal 26 Juli 2022, adalah Narkotika Golongan 1 Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat, haruslah dirampas untuk dimusnahkan karena barang bukti tersebut pakaian yang dipakainya sewaktu melakukan kejahatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna orange putih nomor polisi BD 2147 CW, dinyatakan dirampas untuk Negara karena masih mempunyai nilai ekonomis walaupun barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan sebagai-berikut dibawah ini :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang memberatkan dan meringankan tersebut dengan alasan-alasan yuridis, mengingat sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya atau menurut Teori Memperbaiki (Verbeterings Theorie) yang mengatakan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, dengan demikian tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari, namun Majelis Hakim juga mempertimbangkan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim sudah cukup patut dan adil bagi Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Taufik Hidayat alias Topik bin Ali Muddin tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan 1 Dalam Bentuk Tanaman Daun Ganja sebagaimana didakwa didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Taufik Hidayat alias Topik bin Ali Muddin selama 5 tahun 6 (enam) bulan dan Pidana Denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket campuran batang, daun, biji kering yang diduga ganja yang dibungkus kertas buku dengan berat kotor 3,25 (tiga koma dua lima) gram, berat bersih 1,69 (satu koma enam sembilan) gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 338/10687.00/2022 tanggal 26 Juli 2022 adalah Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman, dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat, dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna orange putih nomor polisi BD 2147 CW, dinyatakan dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A pada hari Senin tanggal 26 September 2022 oleh Fitrizal Yanto,S.H., sebagai Hakim Ketua, Ivonne Tiurma Rismauli,S.H.M.H., dan Riswan Supartawinata,S.H., sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Ivonne Tiurma Rismauli,S.H.M.H., dan Dwi Purwanti,S.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Tuty Daulay,H.S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Sis Sugiat,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara daring didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivonne Tiurma Rismauli,S.H.M.H.

Fitrizal Yanto,S.H.

Dwi Purwanti,S.H.

Panitera Pengganti,

Tuty Daulay,H.S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor :